Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
*Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory*
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..*

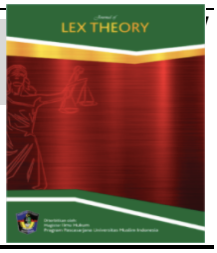


# Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Majene

**Waldiansah[1] & Hardianto Djanggih[2]**

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *hardianto.djanggih@umi.ac.id*

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegkan hukum terhadap pelaku tindka pidana narkotika di Wilayah hukum Polres Majene Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Majene. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Polres Majene belum terlaksana secara baik, disebabkan rumitnya penungkapan pelaku narkotika di wilyah hukum Polres Majene, 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Polres Majene, yakni disbebakan oleh Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana & Prasarana, Faktor Masyarakat.*

***Kata Kunci:*** *Penegakan Hukum; Narkotika; Polisi*

## *ABSTRACT*

*The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against perpetrators of narcotics crimes in the legal area of the Majene Police. This research, if you look at the type, means this research is empirical legal research and was conducted in the legal area of Majene Regency. The results of this research show that: 1. The effectiveness of law enforcement against perpetrators of narcotics crimes at the Majene Police has not been implemented well, due to the complexity of disclosing narcotics perpetrators in the Majene Police's jurisdiction, 2. Factors that influence law enforcement at the Majene Police by Legal Factors, Law Enforcement Factors, Facilities & Infrastructure Factors, Community Factors.*

***Keywords****: Law enforcement; Narcotics; Police*

## PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu membawa dampak yang positif bagi masyarakat (Zamroni, 2009). Apabila kita perhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut seringkali melahirkan polemik yang baru dalam masyarakat, sebagai contoh adalah narkotika. Narkotika disatu sisi sangat dibutuhkan dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, namun disisi lain justru dapat memberi peluang terjadinya penyalahgunakan narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Darwis, Dalimunthe & Riadi, 2017). Disatu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lan dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama (Hidayat & Asyâ, 2013).

Masalah penyalahgunaan Narkotika atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Bahan/Obat Berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten (Fatahilla, Rahman & Badaru, 2022).

Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Dari berbagai informasi maupun data yang berhasil di Inventarisir terjadi peningkatan pengguna maupun kasus narkotika diberbagai daerah di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Majene pada Khususnya.

Kabupaten Majene sendiri merupakan salah satu Kabupaten tertua yang ada di Indonesia dimana ditahun 2023 ini Kabupaten Majene sudah berusia 478 Tahun, selain itu Majene sendiri merupakan Kabupaten yang mendapatkan julukan sebagai Kota Pendidikan di Sulawesi Barat, akan tetapi dengan adanya julukan Majene sebagai Kota Pendidikan, itu bukan merupakan sebuah jaminan untuk Kabupaten Majene bersih atau bebas dari Narkoba, karena pada kenyataannya terdapat kasus Narkoba di Kabupaten Majene yang di tangani langsung oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Majene.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene yaitu pada Tahun 2021 ada 19 Kasus, Tahun 2022 ada 20 Kasus dan Tahun 2023 hingga bulan Juli sudah terdapat 13 Kasus Narkoba di Kabupaten Majene, hal ini menandakan bahwa kasus Narkoba di Kabupaten Majene tidak terjadi penurunan yang signifikan akan tetapi terjadi peningkatan, hal inilah yang mengakibatkan timbulnya pertanyaan "kenapa tidak terjadi penurunan Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Kenapa terjadi peningkatan Kasus Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Majene ?".

Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1971 yang mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkotika dan

psikotropika serta mencegah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dengan membatasi penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan (Darmawan, Ruslan & Musakkir, 2021). Hal ini merupakan upaya pemerintah dengan penyelenggaraan kerjasama antara negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang memberikan arahan tentang prinsip- prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi.

Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2009, pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Lampiran mengenai Jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut melalui Pasal 153 dan 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertanggal 12 Oktober 2009 (Harum, V., & Syarifah, 2023).

Salah satu perbedaan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dinyatakan bahwa shabu-shabu bukan lagi disebut psikotropika. Shabu-shabu sudah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai Narkotika golongan I. Selain itu, golongan I dan golongan II pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika semuanya sudah dimasukkan ke dalam daftar golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin diperketatnya hukum dalam pengaturan sanksi terhadap bagi siapa saja yang menyalah gunakan Narkotika maupun Psikotropika baik sanksi pidana maupun sanksi denda.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud (Firdaus & Agis 2020). Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan (Tarmizi, Nawi, & Djanggih, 2023). Dalam kasus- kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar serta pemakai narkotika yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat membina penjahat dengancara melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberpaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan tersebut (Sudanto, 2017).

Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat tidak terlepas oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya (Kamarudin, Agis & Fadil, 2020).

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau criminal law enforcement sebagai bagian dari criminal policy atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal) (Alimuddin, Pawennei & Mappaselleng, 2021).

Keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi (Amri, Yunus & Badaru (2021).

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah terhadap penyalahgunaan Narkotika maka adapun beberapa program Nasional yang telah dilaksanakan diantaranya:

Mengesahkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan menetapkan batas hukuman minimal dan juga mempertegas ancaman hukuman mati. Menempatkan penguna/pecandu Narkoba sebagai korban didukung juga dengan Surat Edaran MA terkait penerapan vonis rehabilitasi. Pemberantasan jaringan Narkoba dan penggerebekan beberapa Pabrik Narkoba (Fitriyani & Djanggih, 2022).

Terus mengupayakan peningkatan lembaga-lembaga Rehabilitasi bagi korban Narkoba. Terdapat beragam alasan mengapa terjadi penyalahgunaan narkotika (Hasibuan, 2017). Untuk itu penanganannya juga harus multi sektoral karena telah terbukti bahwa hukum saja yang mengedepankan penal dan hanya fokus pada repsesi saja tidak dapat membuahkan hasil, kita ketahui mulai dari UU Narkotika Tahun 1976 kemudian UU Narkotika 22/1997 dan terakhir UU Narkotika 35/2009 hukumannya terus meningkat secara drastis dan begitu pula dengan kasus narkotika yang seolah terus meningkat secara beriiringan dengan ancaman pidananya, fenomena tersebut telah membuktikan bahwa hukum saja tidak cukup.

Masalah ini cukup aktual mengingat dampak penyalahgunaan narkotika yang sangat besar yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan efektif dan tepat sasaran dengan memperhatikan posisi pelaku dan korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut (Laksana, 2016).

Sebagaimana dalam penelitian ini dnegan mengambil lokasi penelitian di Wilayah Hukum Polres Majene. Pada tahun 2021, Satuan Reserse Narkoba Polres Majene merilis penangkapan dua pelaku penyalahgunaan narkoba. Kedua pelaku bernisial SK (29) dan MF (48), berdasarkan keterangan dari AKBP Irawan Banuaji, SK sempat sembunyi di atas plafon rumahnya namun berhasil diamankan oleh petugas dan ditemukan barang bukti sebanyak dua saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga kuat shabu dengan beratnya masing-masing 9,7638 gram dan 0,0850 gram.

Pada tahun 2022 Polres Majene berhasil menangkap 3 TKI berasal dari Malaysia dengan inisial N (33 Tahun), R (34 Tahun) dan RAM (20 Tahu). Dalam pengungkapan kasus tersebut di temukan barang bukti Shabu dengan berat 252,3 g. Pada bulan Maret 2023 Polres Majene berhasil menangkap Pemuda yang kedapatan membawa Narkorba jenis Shabu. Adapun pemuda tersebut meupakan Target Operasi (TO) Polres Majene.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris karena mengkaji tentang fenomen yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Majene. Penelitian dengan judul Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Majene ini akan dilaksanakan di Polres Majene, didasarkan atas pertimbangan bahwa di tempat tersebut tersedia data yang diperlukan sebagai bahan analisis, data tersebut diperoleh dengan mengumpulkan data.

## PEMBAHASAN

### A. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah hukum Polres Majene

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan dua cara. Pertama dimulai dari upaya pencegahan (preventif) yang merupakan segala usaha atau tindakan yang bersifat untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan narkotika. Setelah upaya pencegahan (preventif) dilakukan namun tidak berhasil maka dilakukan cara kedua yaitu dengan upaya penindakan (represif), yaitu merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku apabila terjadi suatu pelanggaran hukum. Adapun upaya-upaya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Majene yaitu sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU IRMAN SETIAWAN Kasat Resnarkoba Polres Majene, dalam penelitian ini dapat diketahui upaya preventif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Majene yaitu:

1) Memberikan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat, mahasiswa dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan dan juga instansi-instansi Mengenai bahaya narkotika.
2) Memperketat pengawasan dan Razia-razia keseluruh wilayah hukum Polres Majene khususnya pada pada daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Majene

3) Membentuk kampung bebas narkoba di setiap Lingkungan / Desa yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana Narkotika.
4) Melakukan kampanye stop narkoba dan bahaya narkoba bagi semua elemen masyarakat.
5) Melakukan kerja sama dengan semua elemen masyarakat dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan, seminar dan pemahaman hukum kepada pelajar, pegawai dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan sanksi berat bagi pelaku kejahatan narkoba.

Adapun hasil penilaian responden tentang upaya preventif yang dilakuakan oleh Sat Resnarkoba Polres Majene yang disajikan dalam bentuk tabel data kuantitatif yaitu:

**Tabel 1. Tanggapan responden tentang kegiatan sosialisasi / penyuluhan yang dilakukan Sat Resnarkoba Polres Majene di Kabupaten Majene**

| No | Indikator | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sangat sering dilakukan | 22 | 44 % |
| 2 | Sering dilakukan | 12 | 24 % |
| 3 | Jarang dilakukan | 12 | 24 % |
| 4 | Tidak pernah dilakukan | 4 | 8 % |
| | Jumlah | 50 | 100 % |

*Sumber: data diolah dari kuesioner tahun 2023*

Data dari tabel 1 diatas, menjelaskan bahwa responden yang menjawab sangat sering dilakukan ada 22 responden (44%), yang menjawab sering dilakukan ada 12 responden (24%) dan yang menjawab jarang dilakukan ada 12 responden (24%) serta yang menjawab tidak pernah dilakukan ada 4 responden (8%).

**Tabel 2. Pengetahuan responden tentang bahaya narkotika**

| No | Indikator | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sangat mengetahui | 24 | 48 % |
| 2 | Mengetahui | 26 | 52 % |
| 3 | Kurang Mengetahui | - | - |
| 4 | Tidak mengetahui | - | - |
| | Jumlah | 50 | 100 % |

*Sumber: data diolah dari kuesioner tahun 2023*

Data dari tabel 2 diatas, menjelaskan bahwa 24 responden (48%) menjawab sangat mengetahui bahaya narkotika dan 26 responden (52%) menjawab mengetahui bahaya narkotika.

**Tabel 3. Tanggapan responden tentang bahaya atau tidaknya narkotika**

| No | Indikator | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sangat berbahaya | 28 | 56 % |
| 2 | Berbahaya | 20 | 40 % |
| 3 | Kurang berbahaya | - | - |
| 4 | Tidak berbahaya | 2 | 4 % |
| | Jumlah | 50 | 100 % |

*Sumber: data diolah dari kuesioner tahun 2023*

Data dari tabel 3 diatas, menjelaskan bahwa responden yang menjawab sangat berbahaya ada 28 responden (56%), yang menjawab berbahaya ada 20 responden (40%) dan yang menjawab kurang berbahaya ada 2 responden (4%). Dengan demikian, berdasarkan hasil olah data pada table 1, 2 dan 3 dapat simpulkan bahwa Sat Resnarkoba Polres Majene telah melaksakan upayan Preventif berupa sosialisasi / penyuluhan tentang narkotika, hal ini dibuktikan dengan penilaian responden yang mengatakan telah dilaksanakan sosialisasi / penyuluhan dan responden sudah mengetahui bahwa narkotika itu berbahaya.

b. Upaya Represif

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU IRMAN SETIAWAN Kasat Resnarkoba Polres Majene dalam penelitian ini upaya represif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Majene adalah penangkapan, pengeledahan dan penyitaan yang diawali dengan penyelidikan dan/atau adanya laporan dari masyarakat. Adapun data Pengungkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten Majene yang ditangani oleh Kepolisian Resor Majene bagian Satuan Reserse Narkoba Polres Majene pada tahun 2018-2022 yang disajikan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika yang ditangani oleh Sat Resnarkoba Polres Majene tahun 2018 – 2022**

| No | Tahun | Jumlah Laporan Polisi | Jumlah Tersangka |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 12 | 20 |
| 2 | 2019 | 16 | 22 |
| 3 | 2020 | 25 | 37 |
| 4 | 2021 | 19 | 24 |
| 5 | 2022 | 20 | 39 |
| Jumlah | | 92 | 142 |

*Sumber: data Sat Resnarkoa Polres Majene Tahun 2023*

Berdasarkan data pada tabel 4 tersebut diatas, dijelaskan bahwa jumlah penanganan kasus tindak pidana Narkotika yang ditangani oleh Sat Resnarkoba Polres Majene dalam waktu 5 (lima) tahun tahun terakhir yaitu sebanyak 92 Laporan Polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 142 orang, dengan rincian pada tahun 2018 terdapat 12 Laporan Polisi dengan 20 tersangka, pada tahun 2019 terdapat 16 Laporan Polisi dengan 22 tersangka, pada tahun 2020 terdapat 25 Laporan Polisi dengan 37 tersangka, pada tahun 2021 terdapat 19 Laporan Polisi dengan 24 tersangka, dan pada tahun 2022 terdapat 20 Laporan Polisi dengan 39 tersangka. Dengan demikian bahwa tindak pidana Narkotika yang ditangani oleh Sat Resnarkoba Polres Majene dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir, pada tiap tahunnya tidak pernah mengalami penurunan yang signifikan dan begitu juga dengan jumlah pelaku tindak pidana narkotika. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan pelaku ke dalam penjara sebanyak-banyaknya. Namun yang lebih subtansial ialah bagaimana upaya aparat penegak hukum dan pemerintah dapat membimbing masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Majene belum efektif, hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan jumlah kasus yang terjadi tiap tahunnya. Semakin banyaknya jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten Majene merupakan suatu indikasi bahwa penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Majene belum efektif.

**A. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah hukum Polres Majene.**

Penegakan hukum khususnya terkait dengan hukum pidana adalah upaya untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum pidana secara nyata sebagai pedoman perilaku bagi lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Yutrawanto & Pualillin, 2022). Tujuan akhir penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan itu pada dasarnya adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam melaksanakan penegakan hukum yang efektif, hal tersebut tidak selalu mudah dilakukan karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian terkait efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Majene, ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebgai berikut:

1. Subtansi Hukum

Subtansi hukum di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan. Komponen subtansi/ isi (hukum itu sendiri) kadang-kadang secara vertikal maupun secara horizontal tidak selaras atau tidak sinkron satu sama lain. Sementara itu dalam beberapa hal, materi muatannya (kebijakan legislasinya) kadang-kadang dirancang tidak rasional. Termasuk dalam kategori yang disebut terakhir ini adalah mengabaikan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (unsur atau dasar sosiologis).

Pasal yang sering digunakan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh penyidik adalah Pasal 114, Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika.

**Pasal 114 ayat (1)** mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar, **Pasal 114 ayat (2)** mengatur bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk

dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.

**Pasal 112 ayat (1)** mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar, **Pasal 112 ayat (2)** mengatur bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.

**Pasal 127 ayat (1)** mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, setiap penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Sat Resnarkoba Polres Majene AIPTU ARBAIN, dijelaskan bahwa dalam penerapan pasal terhadap tersangka tindak pidana narkotika, yang sering digunakan yaitu:

1. Pasal 114 dan atau Pasal 112
2. Pasal 112 dan atau Pasal 127

Dalam setiap menerapkan pasal terhadap tersangka tindak pidana narkotika, selalu terdapat pasal 112 UU Narkotika, karena Pasal 112 UU Narkotika tidak membedakan antara penyalah guna dengan pengedar atau bandar narkotika. Oleh karenanya penegak hukum seringkali menggunakan pasal 112 UU Narkotika untuk menjerat penyalahguna narkotika. karena Pasal 112 UU Narkotika memuat frasa "memiliki, menyimpan, menguasai". Keberadaan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai" penyalahguna akan mudah dijerat pidana penjara. Sebab, secara otomatis penyalah guna pasti memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika. Kemudian ada Pasal 127 yang seringkali dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan terutama para pelaku tindak pidana berlindung sebagai penyalahguna narkotika untuk menghindari sanksi pidana yang lebih berat.

Akan tetapi meskipun pelaku atau tersangka dijatuhi hukuman pasal 127, para pelaku masih menganggap bahwa hukum yang diberikan kepada mereka masih terbilang berat, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara langsung dengan wargabinaan Rutan kelas II B Majene a.n NASRUL yang di vonis 1 tahun 8 bulan, dia menganggap bahwa hukuman yang dia terima terbilang berat, dan hal itu juga dijelaskan oleh USMAN yang divonis 1 tahun 4 bulan, juga beranggapan bahwa hukuman yang diberikan terbilan berat. Adapun hasil penilaian responden tentang hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika yaitu:

**Tabel 5. Tanggapan responden tentang hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika di Kab. Majene**

| No | Indikator | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sangat berat | 19 | 38 % |
| 2 | Berat | 17 | 34 % |
| 3 | Kurang Berat | 8 | 16 % |
| 4 | Tidak Berat | 6 | 12 % |
| | Jumlah | 50 | 100 % |

*Sumber: data diolah dari kuesioner tahun 2023*

Data dari tabel 5 diatas, menjelaskan bahwa 19 responden (38%) menjawab sangat berat, 17 responden (34%) menjawab berat, 8 responden (16%) menjawab kurang berat dan 6 responden (12%) menjawab tidak berat.

**Tabel 6. Kepuasan responden terhadap hukuman yang berikan kepada pelaku tindak pidana narkotika di Kab. Majene**

| No | Indikator | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sangat puas | 21 | 42 % |
| 2 | Puas | 6 | 12 % |
| 3 | Kurang Puas | 14 | 28 % |
| 4 | Tidak Puas | 9 | 18 % |
| | Jumlah | 50 | 100 % |

*Sumber: data diolah dari kuesioner tahun 2023*

Data dari tabel 6 diatas, menjelaskan bahwa 21 responden (42%) menjawab sangat puas, 6 responden (12%) menjawab puas, 14 responden (28%) menjawab kurang puas dan 9 responden (18%) menjawab tidak puas. Berdasarkan hasil olah data pada table 5 dan 6, dapat dilihat bahwa responden mengatakan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku terbilang berat dan responden merasa sangat puas dengan hukuman yang diberikan.

Menurut keterangan salah satu tokoh Masyarakat yang ada di kampung bebas Narkoba Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene a.n AHMAD DIAN, dia mengatakan bahwa hukuman yang berikan kepada pelaku tindak pidana narkotika masih terbilang rendah (tidak berat) sehingga kurang puas dengan hukuman yang diterapkan kepada pelaku dan dia berharap pelaku dapat diberikan hukuman yang lebih pantas lagi agar ada efek jera terhadap pelaku.

Jika melihat hasil olah data responden dan hasil wawancara wargabinaan dengan tokoh Masyarakat, terdapat perbedaan mengenai kepuasan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana narkotika Ketika tertangkap dan dijatuhi hukuman akan selalu menginginkan hukuman seringan-ringannya berbeda berbeda dengan tanggapan tokoh Masyarakat yang berharap agar pelaku tindak pidana narkotika dapat diberikan hukuman yang berat guna untuk memberikan efek jera, karena jika hukuman yang diberikan ringan maka tidak ada efek jera yang diberikan bahkan pelaku akan memiliki niat untuk mengulangi lagi perbuatannya.

Kasat Resnarkoba Polres Majene, IPTU IRMAN SETIAWAN menjelaskan bahwa setiap menerapkan pasal 127, tersangka wajib dilakukan assessment di BNNK Kab. Polman, hal ini sudah diatur dalam edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan pelaku atau tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dihukum atau dijatuhkan hukuman Rehabilitasi agar dapat menjalani pengobatan, namun pada kenyataannya sampai saat ini belum ada pelaku/tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dijathui hukuman rehabilitasi di Kab. Majene. Adapun hasil penilaian responden tentang pelaksanaan asesmen dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu:

**Tabel 7. Pelaksanaan asesmen dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika yang melaporkan diri (tidak ditangkap)**

| No | Indikator | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sangat setuju | 31 | 62 % |
| 2 | Setuju | 11 | 22 % |
| 3 | Kurang setuju | 7 | 14 % |
| 4 | Tidak setuju | 1 | 2 % |
| | Jumlah | 50 | 100 % |

*Sumber: data diolah dari kuesioner tahun 2023*

Data dari tabel 7 diatas, menjelaskan bahwa 31 responden (62%) menjawab sangat setuju, 11 responden (22%) menjawab setuju, 7 responden (14%) menjawab kurang setuju dan 1 responden (2%) menjawab tidak setuju.

**Tabel 8. Pelaksanaan asesmen dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika yang ditangkap**

| No | Indikator | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sangat setuju | 25 | 50 % |
| 2 | Setuju | 13 | 26 % |
| 3 | Kurang setuju | 9 | 18 % |
| 4 | Tidak setuju | 3 | 6 % |
| | Jumlah | 50 | 100 % |

*Sumber: data diolah dari kuesioner tahun 2023*

Data dari tabel 8 diatas, menjelaskan bahwa 25 responden (50%) menjawab sangat setuju, 13 responden (26%) menjawab setuju, 9 responden (18%) menjawab kurang setuju dan 3 responden (6%) menjawab tidak setuju.

Dari hasil penilaian responden pada tabel 7 dan 8, menjelaskan bahwa responden mengatakan pelaku tindak pidana narkotika baik yang tertangkap tangan ataupun yang melaporkan diri agar dilakukan asesmen dan rehabilitasi pengobatan. Akan tetapi jika pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ditangkap dilakukan asesmen kemudian rehabilitasi dan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melaporkan diri sendiri (tidak ditangkap) juga dilakukan asesmen kemudian rehabilitasi, maka hampir dikatakan tidak ada perlakukan yang berbeda terhadap pelaku yang tertangkap tangan dengan pelaku yang merlaporkan diri sendiri untuk berobat. Sehingga hal ini akan sangat dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana

narkotika yang tertangkap tangan agar bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan dan cukup dilakukan rehabilitasi saja tanpa menjalani hukuman penjara.

Didalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: (a) menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (b) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; (c) memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan (d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Namun hingga saat ini tujuan diciptakannya UU Narkotika ini belum tercapai sepenuhnya dan bahkan kebanyakan dari pelaku tindak pidana Narkotika masih belum mendapatkan efek jera dari hukuman yang diberikan serta para pelaku hanya berharap dihukum seminimal mungkin, dan bahkan cara pengobatan secara rehabilitasi juga tidak bisa menjamin sepenuhnya bahwa korban pecandu tindak pidana penyalahgunaan narkotika bisa sembuh atau terobati.

2. Struktur Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Lidik Sat Resnarkoba Polres Majene AIPDA KASIM, mengatakan bahwa masih adanya beberapa oknum baik dari aparat penegak hukum maupun instansi pemerintahan yang turut serta (ikut bermain) dan/atau bekerja sama dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Majene.

Adanya beberapa oknum penegak hukum yang bekerja sama juga diindikasikan dengan bocornya informasi akan diadakan razia dan/atau pengrebekan. Karena informasi mengenai razia dan/atau pengrebekan sudah bocor dan diketahui oleh pelaku penyalahgunaan narkotika sehingga mereka yang menjadi target berhasil meloloskan diri. Berikut hasil penilaian responden tentang keterlibatan oknum penegak hukum tindak pidana narkotika yaitu:

**Tabel 9. Tanggapan responden tentang pengaruh keterlibatan oknum penegak hukum dalam pengungkan kasus tindak pidana narkotika di Kab. Majen**

| No | Indikator | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sangat berpengaruh | 31 | 62 % |
| 2 | Berpengaruh | 17 | 34 % |
| 3 | Kurang berpengaruh | 1 | 2 % |
| 4 | Tidak berpengaruh | 1 | 2 % |
| | Jumlah | 50 | 100 % |

*Sumber: data diolah dari kuesioner tahun 2023*

Data dari tabel 9 diatas, menjelaskan bahwa 31 responden (62%) menjawab sangat berpengaruh, 17 responden (34%) menjawab bepengaruh, 1 responden (2%) menjawab kurang berpengaruh dan 1 responden (2%) menjawab tidak berpengaruh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya keterlibatan oknum penegak hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat mempengaruhi pengungkapan atau pemberantasan tindak pidana narkotika di Kabupaten Majene.

3. Sarana dan Prasana

Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara perseorangan tetapi juga melibatkan banyak orang yang saling bekerja sama dan bisa jadi merupakan sebuah sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan rahasia. Serta modus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang semakin beragam dan canggih. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang efektivitas proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah terkait ketersediaan sumber daya manusia (SDM) serta peralatan yang memadai dalam menunjang penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di Kabupaten Majene.

Kasat Resnarkoba Polres Majene IPTU IRMAN SETIAWAN menjelaskan bahwa sampai saat ini sarana dan prasaran yang dimiliki oleh Sat Resnarkoba tingkat Polres masih sangat kurang dan sangat berbeda jauh dengan sarana dan prasarana yang dimilik oleh Resnarkoba tingkat Polda dan Mabes serta BNN Provinsi dan Pusat. Belum efektifnya penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Majene juga tidak terlepas dari belum memadainya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Kepolisian Resor Majene dalam hal ini Sat Resnarkoba Polres Majene untuk menjalankan tugas.

4. Kultur Hukum Masyarakat dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

a. Masyarakat

Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Penegakan hukum ada tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Tujuannya tidak lain untuk masyarakat itu sendiri.

Adapun hasil penilaian responden tentang keterlibatan Masyarakat dalam penegakkan hukum tindak pidana narkotika di Kabupaten Majene yaitu:

**Tabel 10. Tanggapan responden tentang Masyarakat mempunyai peranan penting dalam pemberantasan tindak pidana narkotika**

| No | Indikator | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sangat mengetahui | 12 | 24 % |
| 2 | Mengetahui | 14 | 28 % |
| 3 | Kurang mengetahui | 22 | 44 % |
| 4 | Tidak mengetahui | 2 | 4 % |
| | Jumlah | 50 | 100 % |

*Sumber: data diolah dari kuesioner tahun 2023*

Data dari tabel 10 diatas, menjelaskan bahwa 12 responden (4%) menjawab sangat mengetahui, 14 responden (28%) menjawab mengetahui, 22 responden (44%) menjawab kurang mengetahui dan 2 responden (4%) menjawab tidak mengetahui. Berdasarkan hasil olah data responden diatas dapat dikatakan bahwa sampai saat ini Masyarakat masih kurang mengetahui sepenuhnya bahwa Masyarakat memiliki peranan penting dalam pemberantasan tindak pidana narkotika sedangkan peran serta Masyarakat sudah diatur dalam pasal 104 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Anggota Unit Lidik Sat Resnarkoba Polres Majene AIPDA KASIM menjelaskan bahwa Masyarakat belum mengetahui tentang Masyarakat mempunyai peran penting dalam pengungkapan atau pemberantasan tindak pidana narkotika di Kab. Majene, selain itu dalam hal memberikan informasi hanya Masyarakat tertentu saja yang berani memberikan informasi kepada pihak penegak hukum tentang tindak pidana narkotika di Kabupaten Majene. Padahal penggungkapan kasus yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Majene selama ini berdasarkan dan diawali atas laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat.

Menurut KBO Sat Resnarkoba Polres Majene IPDA YULIUS RAPPAN kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan karena masih banyak masyarakat yang takut untuk memberikan informasi terkait adanya atau terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilingkungannya. Hal tersebut dikarenakan apabila mereka ketahuan sudah memberikan informasi kepada aparat penegak hukum mereka takut akan terjadi konflik dengan tetangganya dan atau masyarakat disekitarnya yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika. Jawaban yang sama juga peneliti dapatkan ketika melakukan penelitian di masyarakat disekitar kampung Narkoba Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

b. Kebudayaan

Kultur hukum (budaya hukum) tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan mengenai masyarat. Secara prinsip persoalan kultur hukum (budaya hukum) sebenarnya dapat dilihat dari indikator kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang menepatkan nilai-nilai kewibawaan hukum terkait berat dan ringannya suatu sanksi, kemudian apakah hukum tersebut membawa perubahan dalam masyarakat atau justru mengikuti perubahan itu sendiri.

Persoalan budaya hukum sebagaimana menurut Purbacaraka dan Soekanto adalah: mengenai kecenderungan nilai-nilai tertentu yang berlaku dalam masyarakat. Terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat yang dahulu bersifat kekeluargaan bergeser manjadi individualis yang secara tidak langsung mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di Kabupaten Majene. Saat ini masyarakat disekitar wilayah yang terindikasi sebagai kampung narkotika di Kabupaten Majene cenderung acuh tak acuh dalam mengawasi lingkungannya agar jauh dari narkotika

## KESIMPULAN

1. Penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Majene belum efektif, hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan jumlah kasus yang terjadi tiap tahunnya. Semakin banyaknya jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten Majene merupakan suatu indikasi bahwa penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Majene belum efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Polres Majene, yakni disbebakan oleh Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana & Prasarana, Faktor Masyarakat.

## SARAN

1. Untuk mengefektifkan penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Majene perluh adanya senergitas antara Aparat penegak hukum yang ada dengan Pemerintah dan mengoptimalkan peran serta masyarakat sekitar dan semua elemen yang ada dan secara bersama-sama membantu penegak hukum dalam memberantas masalah penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Majene.
2. Pihak Penegak hukum harus memiliki komitmen dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Majene yang mengalami peningkatan tiap tahunnya, oleh karena itu perlu adanya penyediaan sarana dan prasana yang memadai guna menunjang efektivitas penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam melaksanakan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Alimuddin, A., Pawennei, M., & Mappaselleng, N. F. (2021). Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Takalar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(8), 2134-2145.

Amri, Z., Yunus, A. Y., & Badaru, B. (2021). Peranan POLRI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika: Studi Kabupaten Gorontalo. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *2*(1), 16-29.

Darmawan, A. D. D., Ruslan, A., & Musakkir, M. (2021). Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Berdasarkan Hukum Indonesia. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(2).

Darwis, A., Dalimunthe, G. I., & Riadi, S. (2017). Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(1), 36-45.

Fatahilla, K., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(4), 743-757.

Firdaus, H., & Agis, A. (2020). Efektivitas Fungsi Institusi Kepolisian Dalam Pemberantasan Narkotika Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(6), 774-788.

Fitriyani, N., & Djanggih, H. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Penuntutan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(12).

Hasibuan, A. A. (2017). Narkoba dan Penanggulangannya. *STUDIA DIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, *11*(01), 33-44.

Harum, V. M., & Syarifah, N. (2023). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional. *Wajah Hukum*, *7*(2), 331-339.

Hidayat, S., & Asyâ, H. (2013). The Controversy Of Applying The Death Sentence For Criminal Acts Related To Drugs. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, *1*(3).

Kamarudin, M. F., Agis, A., & Fadil, A. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kota Makassar. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *1*(1), 57-72.

Laksana, A. W. (2016). Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *2*(1), 74-85.

Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, *8*(1), 137-161.

Tarmizi, T., Nawi, S., & Djanggih, H. (2023). Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penaganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Gowa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 627-642.

Yutrawanto, Y., & Pualillin, A. (2022). Implementasi law enforcement dalam tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum. *MANDAR: Social Science Journal*, *1*(1), 86-99.

Zamroni, M. (2009). Perkembangan teknologi komunikasi dan dampaknya terhadap kehidupan. \ *Jurnal Dakwah Vol. X No. 2 Juli-Desember 2009.*

.

.